

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayyang, kami panjatkan puji syukur kehadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai penjabaran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian rancangan ini kami sampaikan, guna menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA SALATIGA
BPKPD
AGUNG HENDRATMIKO, S.T., M.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109041997031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota Salatiga menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Atas dasar persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan DPRD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

- a. Atas dasar persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan DPRD , Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- d. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sebagai penjabaran atas Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan landasan hukum berupa peraturan kepala daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan lampiran:

- a. Lampiran I : ringkasan LRA; dan
- b. Lampiran I.I : penjabaran LRA.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam evaluasi atas pelaksanaan APBD TA 2025 dan sebagai bahan penyusunan kebijakan penyusunan APBD perubahan TA 2026.

B. SARAN

—

DAFTAR PUSTAKA

—